



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

Penggugat, NIK. 217110571175xxxxx, tempat tanggal lahir Semarang, 17 November 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Penjual Janur), pendidikan Sekolah S1 Teknik Industri, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. 21711022037xxxxx, tempat tanggal lahir Semarang, 22 Maret 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat melalui aplikasi e-court pada tanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2001 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Dan telah tercatat dalam register KUA

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor 275/ 26/ V/ 2001 tanggal 26 Mei 2001.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal semula di Kabupaten Magelang, dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan selama 2 tahun.
3. Dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing Bernama :
 - 3.1. Anak I, Laki-laki, Lahir tanggal 25 Maret 2002.
 - 3.2. Anak II, Perempuan, Lahir tanggal 26 November 2012.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak sejalan dan sepaham lagi sejak tahun 2015 sampai dengan 2021.
5. Bahwa Sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan masih ditanggung oleh keluarga Penggugat.
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami.
 - 5.3. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan beberapa wanita terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone/SMS dan jalan bersama, sampai wanita selingkuhan yang terakhir wanita tersebut bernama Eka sampai mempunyai anak.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juni 2019 yang disebabkan adanya beda pemahaman dan pemikiran diantara Penggugat dan Tergugat dengan menelantarkan keluarga dan perselingkuhan dengan

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain. Seringkali setiap ada permasalahan Tergugat selalu mengucapkan kata cerai atau pisah.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 Oktober 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karna sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mengatasi masalah Rumah Tangga dengan bersabar menghadapi permasalahan yang ada dan mencoba berbicara dari hati ke hati, juga sudah melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak membawa hasil. Sekian Lama Penggugat hidup dalam rasa tertekan dan menahan rasa sakit hati dengan semua hal yang terjadi dalam Rumah Tangganya. Penggugat merasa tidak pernah di hargai dan dianggap keberadaanya sebagai seorang istri.
10. Bahwa setelah Cukup lama Penggugat mempertimbangkan untuk mempertahankan Rumah Tangganya hingga sampai titik dimana Penggugat merasa Rumah Tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama.
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat.

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat Notokusumo) terhadap Pengugat (Penggugat).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak anak yang Bernama :

5.1. Anak I, lahir tanggal 25 Maret 2002

5.2. Anak II, lahir tanggal 26 November 2012

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat dan berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tertanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala hal ikwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan bertanggal 21

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab dan secara sepihak karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.500,00 (dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriyah yang terdiri dari Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera,

Abdul Halim, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 140.500,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 260.500,00

(dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)